



PUTUSAN

Nomor 727/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Wasil Alm
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jaya RT. 002/RW. 003 Kec. Belitang II
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Andri Bin Wasil Alm ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI Bin WASIL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Penipuan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI Bin WASIL (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI;
 - 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card;
 - 1 (satu) lembar jaket warna cream;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabit.**“dikembalikan kepada terdakwa”**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANDRI Bin WASIL (Alm)** bersama-sama dengan M. RIVALI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah saksi ATIK NURUL MUASANAHI Binti NURHADI yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan M. RIVAI (DPO) datang kerumah saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur untuk menemui saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI dengan tujuan agar saksi ikut serta kerjasama dalam perusahaan DESTRA COMMUNITY, kemudian M. RIVAI (DPO) menjelaskan bahwa setiap anggota harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa meyakinkan saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI bahwa ia terdakwa telah mendapatkan bonus dengan menjadi anggota DESTRA COMMUNITY dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mempunyai badan hukum dan bukan perusahaan penipu. Karena saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI yang sudah lama kenal dengan terdakwa, maka mempercayai terdakwa dan memberikan uang kepada M. RIVAI (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa selain uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, pada sekira bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI juga memberikan 2 (dua) ekor sapi dengan nilai seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sekitar 7 (tujuh) hari berikutnya saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi ALI MUHAIDOR Bin MUHAJIDIN (Alm) dengan alasan karena M. RIVAI (DPO) menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota INNOVA setelah jarak 2 (dua) bulan semenjak pemberian uang tersebut

Bahwa terakhir kali saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI menghubungi M. RIVAI (DPO) melalui telfon pada bulan Agustus 2021 untuk menanyakan dimana mobilnya, dan menghubungi terdakwa untuk menanyakan kenapa hadiah dari usaha tersebut belum didapatkan, kemudian dijawab oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa DESTRA COMMUNITY masih belum bisa dibuka aplikasinya karena masih rusak dan dalam perbaikan sistem.

Bahwa kerugian yang dialami saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan belum pernah mendapatkan keuntungan ataupun laba dari kersama dengan M. RIVAI (DPO) dan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **ANDRI Bin WASIL (Alm)** bersama-sama dengan M. RIVAI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di rumah saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur atau setidak-tidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehajatan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 04 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan M. RIVAI (DPO) datang kerumah saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur untuk menemui saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI dengan tujuan agar saksi ikut serta kerjasama dalam perusahaan DESTRA COMMUNITY, kemudian M. RIVAI (DPO) menjelaskan bahwa setiap anggota harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu terdakwa meyakinkan saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI bahwa ia terdakwa telah mendapatkan bonus dengan menjadi anggota DESTRA COMMUNITY dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mempunyai badan hukum dan bukan perusahaan penipu. Karena saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI yang sudah lama kenal dengan terdakwa, maka mempercayai terdakwa dan memberikan uang kepada M. RIVAI (DPO) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, pada sekira bulan April tahun 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI juga memberikan 2 (dua) ekor sapi dengan nilai seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sekitar 7 (tujuh) hari berikutnya saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi ALI MUHAIDOR Bin MUHAJIDIN (Alm) dengan alasan karena M. RIVAI (DPO) menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota INNOVA setelah jarak 2 (dua) bulan semenjak pemberian uang tersebut

Bahwa terakhir kali saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI menghubungi M. RIVAI (DPO) melalui telfon pada bulan Agustus 2021 untuk menanyakan dimana mobilnya, dan menghubungi terdakwa untuk menanyakan kenapa hadiah dari usaha tersebut belum didapatkan, kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa DESTRA COMMUNITY masih belum bisa dibuka aplikasinya karena masih rusak dan dalam perbaikan sistem.

Bahwa kerugian yang dialami saksi ATIK NURUL MUASANAH Binti NURHADI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan belum pernah mendapatkan keuntungan ataupun laba dari kersama dengan M. RIVAI (DPO) dan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sedangkan saudara Rivai (belum tertangkap) saksi tidak kenalnya;
 - Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Sekitar Jam 20.00 Wib terdakwa dan saudara Rivai (belum tertangkap) datang kerumah Saksi yang beralamatkan di Ds. Sumber Harapan Kec. Belitang II kab Oku Timur kemudian saudara Rivai (belum tertangkap) menjelaskan kepada Saksi bahwa untuk ikut serta kerjasama dalam perusahaan DESTRA namun setiap anggota harus memberikan uang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan Sebesar Rp.150.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupah);

- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah banyak mendapatkan bonus dengan menjadi anggota DESTRA dan meyakinkan bahwa perusahaan destra tersebut adalah perusahaan yang sudah mempunyai badan hukum dan bukan perusahaan penipu, karna Saksi merasa percaya dengan terdakwa maka Saksi memberikan uang kepada sdr saudara Rivai (belum tertangkap) sebesar Rp. 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa bulan April tahun 2021 saudara Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi meminta uang kemudian saksi berikan juga 2 dua ekor sapi dan apabila di nilai dengan uang senilai Rp. 35.000.000,00- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan juga uang sebesar Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi memberikan uang tersebut dikarenakan saudara Rivai (belum tertangkap) menjanjikan kepada Saksi akan memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota INOVA setelah jarak 2 (dua) bulan dari pemberian uang tersebut yang disaksikan oleh saksi Ali Muhaidor Bin Mujahidin (Suami Saksi);
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan keuntungan ataupun laba dari kerja sama saudara Rivai (belum tertangkap);
- Bahwa saksi terakhir kali saksi menghubungi saudara Rivai (belum tertangkap) melalui via Telpn pada bulan Agustus tahun 2021 kemudian saksi menanyakan mana mobilnya masih dalam perjalanan lalu saksi juga bertanya kepada terdakwa melalui telpon menanyakan mengapa hadiah dari usaha tersebut tidak pernah di dapatkan dan terdakwa menjawab DESTRA masih belum bisa di Buka Aplikasinya karna masih Rusak dan masih dalam perbaikan System;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah surat perjanjian yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card, 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jaket warna cream, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabit yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Muhaidor Bin Muhajidin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 Sekitar Jam 20.00 Wib terdakwa dan saudara Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi yang beralamatkan di Ds. Sumber Harapan Kec. Belitang II kab Oku Timur kemudian saudara Rivai (belum tertangkap) menjelaskan kepada Saksi bahwa untuk ikut serta kerjasama dalam perusahaan DESTRA namun setiap anggota harus memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan Sebesar Rp.150.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupah);
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah banyak mendapatkan bonus dengan menjadi anggota DESTRA dan meyakinkan bahwa perusahaan destra tersebut adalah perusahaan yang sudah mempunyai badan hukum dan bukan perusahaan penipu, karna Saksi merasa percaya dengan terdakwa maka Saksi memberikan uang kepada sdr saudara Rivai (belum tertangkap) sebesar Rp. 15.000,000,00- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Bahwa bulan April tahun 2021 saudara Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi meminta uang kemudian saksi berikan juga 2 dua ekor sapi dan apabila di nilai dengan uang senilai Rp. 35.000.000,00- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan juga uang sebesar Rp. 20.000.000,00- (Dua Puluh Juta Rupiah) saksi memberikan uang tersebut dikarenakabn saudara Rivai (belum tertangkap) menjajikan kepada Saksi akan memberikan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota INOVA setelah jarak 2 (dua) bulan dari pemberian uang tersebut yang disaksikan oleh saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi (istri saksi);
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan keuntungan ataupun laba dari kerja sama saudara Rivai (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terahir kali saksi menghubungi saudara Rivai (belum tertangkap) melalui via Telpn pada bulan Agustus tahun 2021 kemudian saksi menanyakan mana mobilnya masih dalam perjalanan lalu saksi juga bertanya kepada terdakwa melalui telpon menanyakan mengapa hadiah dari usaha tersebut tidak pernah di dapatkan dan terdakwa menjawab DESTRA masih belum bisa di Buka Aplikasinya karna masih Rusak dan masih dalam perbaikan System;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil, yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah surat perjanjian yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) buah buku tabungngan Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card, 1 (satu) lembar jaket warna cream, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabit yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sudarno Bin Marijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- pada hari pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 07.40 wib saksi yang sedang berada di teras rumah yang beralamatkan di Desa Sumber Sari Kec.Belitung II Kab.OKU Timur dipanggil oleh saudara NANDAR (Alm) yang bertempat tinggal didepan rumah saksi “ayok kita ikut terdakwa dan saudara Rivai (belum tertangkap) ke rumah saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri rumah sdra NANDAR (Alm) sudah ada terdakwa dan saudara Rivai (belum tertangkap) kemudian saksi berangkat kesana dengan ikut kendaraan mobil milik saudara Rivai (belum tertangkap) dan setelah kami tiba dirumah saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi terdakwa yang mengenalkan kepada saksi dan saksi korban bahwa saudara Rivai (belum tertangkap) adalah benar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki PT DESTRA Community dan infestasi ini memang benar ada serta aman dan resmi dan sudah terbukti

- Bahwa kemudian saudara Rivai (belum tertangkap) menjelaskan apabila setiap nasabah dapat menanamkan uang terhadap saudara Rivai (belum tertangkap) maka akan mendapatkan keuntungan 1 (satu) persen setiap hari dari setiap uang yang diberikan kepada saudara Rivai (belum tertangkap) selama 200 (dua ratus) hari dan apabila uang yang ditanamkan lebih besar nilainya maka akan dapat diberikan HP dan mobil namun sampai saat ini janji saudara Rivai (belum tertangkap) tidak ditepati kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hariyanto Bin Saji Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 oktober 2021 sekira jam 20.00 wib. saksi sedang berada d rumah kemudian saksi di panggil oleh saksi Sudarno untuk datang kerumah kakak saksi yaitusaudara SUNANDAR (alm) yang beralamatkan di ds. Sumber Makmur Kec. Belitang II;
- Bahwa pada saat saksi datang sudah ada korban yaitu saksi Atik Nurul Muasanah Bnti Nurhadi lalu kemudian korban bercerita kepada saksi bahwa dia menjadi korban penipuan yang di lakukan oleh saudara Rivai (belum tertangkap) sebesar Rp. 70.000.000,00- (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban terdakwa menawarkan uangnya untuk dinfestaskan setiap harinya akan menerima 1 (satu) persen dari setiap uang yang di infestasikan dengan jangka waktu selama 200 (dua ratus) hari;
- Bahwa kemudian saudara Rivai (belum tertangkap) menawarkan kembali kepada korban apabila setiap nasabah yang memberikan uang kepada pelaku senilai RP. 70.000.000,00- (Tujuh Puluh juta Rupiah) Maka Pelaku menjajikan akan memberikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Toyota

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INNOVA dan yang saksi ketahui sampai saat ini pelaku belum menepati janjinya terhadap korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Arbai Bin Musalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 08.15 wib saksi yang sedang berada di teras rumah yang beralamatkan di Desa Sumber Harapan Kec.Belitang II Kab.OKU Timur dipanggil oleh saksi korban Atik yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi dengan mengatakan "sini pak ada yang mau ngajak kerja sama";
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi Atik melihat sudah ada orang yang berkumpul yaitu termasuk terdakwa dan saudara Rivai (belum tertangkap) lalu terdakwa mengenalkan kepada saksi dan korban saudara Rivai (belum tertangkap) dan meyakinkan kami bahwa saudara Rivai (belum tertangkap) adalah benar memiliki PT DESTRA Comunity dan infestasi ini memang benar ada serta aman dan resmi dan sudah terbukti;
- Bahwa kemudian saudara Rivai (belum tertangkap) menjelaskan apabila setiap nasabah dapat menanamkan uang terhadap saudara Rivai (belum tertangkap) maka akan mendapatkan keuntungan 1 (satu) persen setiap hari dari setiap uang yang diberikan kepada saudara Rivai (belum tertangkap) selama 200 (dua ratus) hari dan apabila uang yang ditanamkan lebih besar nilainya maka akan dapat diberikan HP dan mobil namun sampai saat ini janji saudara Rivai (belum tertangkap) tidak ditepati;
- Bahwa karena merasa yakin lalu saksi memberikan uang untuk investasi tersebut sebesar sebesar Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.65.000.000,00- (enam puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi korban

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar +Rp.70.000.000,00-(tujuh puluh juta rupiah) dan melaporkan ke Polsek Belitang II;

- Bahwa saksi tidak memiliki alat bukti tertulis pada saat saksi menyerahkan uang dan harta benda saksi kepada terdakwa namun saksi memiliki beberapa orang saksi dan rekaman tertulis di percakapan WA antara saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan M. Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur untuk menemui saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi, Ali Muhaidor, Sunandar (Alm) dan Tukimin dengan tujuan agar saksi saksi korban ikut serta kerjasama dalam perusahaan Destra Community;
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa PT. DESTRA COMMUNITY tersebut bergerak di bidang ekspedisi yang beralamat di BK.3 OKU Timur, yang mana investasi uang pada aplikasi Destra Adapun investasi tersebut adalah mengelola saham berupa uang dengan keuntungan sebesar 1% perhari dalam jangka waktu 200 hari dan apabila korban menambah lagi investasinya maka akan diberikan hadiah mobil lalu terdakwa mengatakan "bapak bapak , ibu ibu sebelumnya saya tidak mengenal multilevel ataupun akun, baru ini Saya ikut di DESTRA saya percaya dengan akun ini, ini benar pimpinannya sambil menunjuk Rivai" lalu mereka menjawab "ya, kami mau ikut". Lalu saksi Atik bertanya "gimana cara daftarnya?" lalu M.Rivai yang menjawab "caranya bikin akun masuk aplikasi PT. DESTRA COMMUNITY (DESTRA 2U) dan selanjutnya saat itu juga ATIK menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada M.RIVAI sebagai modal investasi, selanjutnya Terdakwa dan M.RIVAI pulang, adapun saat itu Terdakwa dikasih uang untuk beli rokok oleh M.RIVAI;
- Bahwa seingat Terdakwa Jumlah uang yang telah diberikan oleh masing-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing korban kepada M.RIVA'I sebagai berikut : 1) ATIK menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- 2) ALI MUHAIDOR Terdakwa tidak tahu berapa dia menyerahkan uang atau barang 3) TUKIMIN Terdakwa tidak tahu 4) SUNANDAR (alm) sebesar Rp.1.000.000,- 5) HARIYANTO sebesar Rp.6.000.000,- 6) SUDARNO Terdakwa tidak tahu 7) ARBA'I sebesar Rp15.000.000;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung baik ATIK maupun ALI MUHAIDOR, TUKIMIN, SUNANDAR (alm) pada saat mereka menandatangani surat/ kwitansi berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang mereka kepada M.RIVAI. Namun setahu Terdakwa M.RIVAI ada menyiapkan Blanko Surat perjanjian bagi hasil modal usaha atau surat perjanjian DESTRA COMMUNITY;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari M.RIVAI lebih kurang Rp.18.000.000,- adapun uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BCA milik Terdakwa secara bertahap dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk beli jaket, beli topi, beli arit, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tahun 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pernah mempertemukan salah satu korban dengan M.RIVAI Yaitu saksi ARBAI di Hotel Bill Baturaja OKU adapun tujuannya adalah ARBAI menanyakan janji M.RIVAI yang katanya akan memberikan 1 (satu) unit mobil Grand Max yang tidak pernah terealisasi, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah surat perjanjian yang dibuat oleh korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card, 1 (satu) lembar jaket warna cream, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabit yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI;
4. 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI;
5. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card;
6. 1 (satu) lembar jaket warna cream;
7. 1 (satu) buah topi warna hitam
8. 1 (satu) buah sabit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan M. Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur untuk menemui saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi, Ali Muhaidor, Sunandar (Alm) dan Tukimin dengan tujuan agar saksi saksi korban ikut serta kerjasama dalam perusahaan Destra Community;
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa PT. DESTRA COMMUNITY tersebut bergerak di bidang ekspedisi yang beralamat di BK.3 OKU Timur, yang mana investasi uang pada aplikasi Destra Adapun investasi tersebut adalah mengelola saham berupa uang dengan keuntungan sebesar 1% perhari dalam jangka waktu 200 hari dan apabila korban menambah lagi investasinya maka akan diberikan hadiah mobil lalu terdakwa mengatakan "bapak bapak , ibu ibu sebelumnya saya tidak mengenal multilevel ataupun akun, baru ini Saya ikut di DESTRA saya percaya dengan akun ini, ini benar pimpinannya sambil menunjuk Rivai" lalu mereka menjawab "ya, kami mau ikut". Lalu saksi Atik bertanya "gimana cara daftarnya?" lalu M.Rivai yang menjawab "caranya bikin akun masuk aplikasi PT. DESTRA COMMUNITY (DESTRA 2U) dan selanjutnya saat itu juga ATIK menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada M.RIVAI sebagai modal investasi, selanjutnya Terdakwa dan M.RIVAI pulang, adapun saat itu Terdakwa dikasih uang untuk beli rokok oleh M.RIVAI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa Jumlah uang yang telah diberikan oleh masing-masing korban kepada M.RIVA'I sebagai berikut : 1) ATIK menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- 2) ALI MUHAIDOR Terdakwa tidak tahu berapa dia menyerahkan uang atau barang 3) TUKIMIN Terdakwa tidak tahu 4) SUNANDAR (alm) sebesar Rp.1.000.000,- 5) HARIYANTO sebesar Rp.6.000.000,- 6) SUDARNO Terdakwa tidak tahu 7) ARBA'I sebesar Rp15.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung baik ATIK maupun ALI MUHAIDOR, TUKIMIN, SUNANDAR (alm) pada saat mereka menandatangani surat/ kwitansi berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang mereka kepada M.RIVAI. Namun setahu Terdakwa M.RIVAI ada menyiapkan Blanko Surat perjanjian bagi hasil modal usaha atau surat perjanjian DESTRA COMMUNITY;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari M.RIVAI lebih kurang Rp.18.000.000,- adapun uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BCA milik Terdakwa secara bertahap dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk beli jaket, beli topi, beli arit, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tahun 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pernah mempertemukan salah satu korban dengan M.RIVAI Yaitu saksi ARBAI di Hotel Bill Baturaja OKU adapun tujuannya adalah ARBAI menanyakan janji M.RIVAI yang katanya akan memberikan 1 (satu) unit mobil Grand Max yang tidak pernah terealisasi, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah surat perjanjian yang dibuat oleh korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card, 1 (satu) lembar jaket warna cream, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabit yang diajukan dan di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Andri Bin Wasil Alm sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam



dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar, yang mana perbuatan yang dilakukan itu dapat menimbulkan keuntungan bagi dirinya atau pun orang lain, sedangkan “secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif karena mengandung konjungsi kata “atau” sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” artinya dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan - kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya, berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang atau menghapuskan piutang” adalah perbuatan sedemikian rupa yang bertujuan untuk membuat orang lain menyerahkan barang atau memberi pinjaman atau menghapuskan pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan M. Rivai (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi yang beralamat di Desa Sumber Harapan, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur untuk menemui saksi Atik Nurul Muasanah Binti Nurhadi, Ali Muhaidor, Sunandar (Alm) dan Tukimin dengan tujuan agar saksi saksi korban ikut serta kerjasama dalam perusahaan Destra Community, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa PT. DESTRA COMMUNITY tersebut bergerak di bidang ekspedisi yang beralamat di BK.3 OKU Timur, yang mana investasi uang pada aplikasi Destra Adapun investasi tersebut adalah mengelola saham berupa uang dengan keuntungan sebesar 1% perhari dalam jangka waktu 200 hari dan apabila korban menambah lagi investasinya maka akan diberikan hadiah mobil lalu terdakwa mengatakan “bapak bapak , ibu ibu sebelumnya saya tidak mengenal multilevel ataupun akun, baru ini Saya ikut di DESTRA saya percaya dengan akun ini, ini benar pimpinannya sambil menunjuk Rivai” lalu mereka menjawab “ya, kami mau ikut”. Lalu saksi Atik bertanya “gimana cara daftarnya?” lalu M.Rivai yang menjawab “caranya bikin akun masuk aplikasi PT. DESTRA COMMUNITY (DESTRA 2U) dan selanjutnya saat itu juga ATIK menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada M.RIVAI sebagai modal investasi, selanjutnya Terdakwa dan M.RIVAI pulang, adapun saat itu Terdakwa dikasih uang untuk beli rokok oleh M.RIVAI;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa Jumlah uang yang telah diberikan oleh masing-masing korban kepada M.RIVA'I sebagai berikut : 1) ATIK menyerahkan uang sebesar Rp.1000.000,- 2) ALI MUHAIDOR Terdakwa tidak tahu berapa dia menyerahkan uang atau barang 3) TUKIMIN Terdakwa tidak tahu 4) SUNANDAR (alm) sebesar Rp.1.000.000,- 5) HARIYANTO sebesar Rp.6.000.000,- 6) SUDARNO Terdakwa tidak tahu 7) ARBA'I sebesar Rp15.000.000 namun Terdakwa tidak melihat langsung baik ATIK maupun ALI

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIDOR, TUKIMIN, SUNANDAR (alm) pada saat mereka menandatangani surat / kwitansi berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang mereka kepada M.RIVAI. Namun setelah Terdakwa M.RIVAI ada menyiapkan Blanko Surat perjanjian bagi hasil modal usaha atau surat perjanjian DESTRA COMMUNITY;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari M.RIVAI lebih kurang Rp.18.000.000,- adapun uang tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BCA milik Terdakwa secara bertahap dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk beli jaket, beli topi, beli arit, dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa tahun 2021 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pernah mempertemukan salah satu korban dengan M.RIVAI Yaitu saksi ARBAI di Hotel Bill Baturaja OKU adapun tujuannya adalah ARBAI menanyakan janji M.RIVAI yang katanya akan memberikan 1 (satu) unit mobil Grand Max yang tidak pernah terealisasi, selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi kelanjutannya;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan Polsek Belitang II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim Card, 1 (satu) lembar jaket warna cream, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) buah sabit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andri Bin Wasil Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat perjanjian DISTRA COMMUNITY / Bagi hasil;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama ANDRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama ANDRI;
- 1 (satu) eksemplar rekening koran Bank BCA atas nama ANDRI;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam berikut Nomor Sim C1 (satu) lembar jaket warna cream;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sabit;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua kami, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. Yessi Oktarina, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 727/Pid.B/2021/PN BTA